

**REALISASI PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Warga Lansia Di Kelurahan  
Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan )**

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu syarat Untuk Mempeoleh  
Gelar Sarjana (S.H)

**OLEH**

**Nama : MAJI.NUGRAHA**  
**NIM : 1911120021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SOEKARNO (UINFAS)BENGKULU  
2022/2023**

**BERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **M. Aji Nugraha**, NIM: 1911120021 dengan

judul **“REALISASI PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA**

**HARAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus**

**Warga Lansia Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Mania**

**Kabupaten Bengkulu Selatan). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno**

**Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan**

**bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu,**

**skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi**

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno**

**Bengkulu.**

**Bengkulu, 30 November 2022**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
**NIP. 196711141993031002**

**Edi Mulyono, M.E. Sy**  
**NIP: 198905122020121007**



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Rengas Putih, Pagar Dewa, Bengkulu  
Telp. (0738) 51274, 51771 Fax (0738) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **M. Aji Nugraha**, NIM. **911120021** yang  
berjudul **REALISASI PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA/HARAPAN**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno  
Bengkulu pada  
Hari: **Rabu**  
Tanggal: **21 Desember 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah.



Bengkulu,  
Muharram  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwarjin, MA**  
NIP. 19690402199903104

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Suwarjin, MA**  
NIP: 19690402199903104

**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
NIP: 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

**Muhammad Aziz Zakirruddin, MH**  
NIP: 199504232020121007

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

**(QS. Al –Baqarah : 286)**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”**

**(QS. Al- Insyirah:5)**

**Jika Jalur Darat Tidak Bisa Menyelesaikan Maka Minta Bantulah Lewat Jalur Langit**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Apa M.Nasir,S.Pd, yang dimana berkat masukan dan semangat dari beliau waktu dulu walaupun sekarang apa udah tenang masih aji tanamkan selalau atas apa yang telah apa katakan, dan semangat aji adalah apa, tidak ada kata yang lain selain do;a yang terus menerus aji lantungkan untuk apa, dan teruntuk apa tenang selalu disurgannya Allah ya pa, dan teruntuk Ama Tercinta saya ucapkan beribu – ribu terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, baik secara moril maupun materil. Berkat doa dan support yang selama ini ama berikan itulah yang menjadi patokan aji untuk semangat menyelesaikan skripsi walaupun tanpa ada apa di sisi kita, dan terimakasih juga saya ucapkan kepada ama tercinta yang dimana juga berkat kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini sehingga anakmu ini bisa menyelesaikan program studi ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
2. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu focus agar bisa menyelesaikan kuliah saya, Ama, Uni putri, Uni Noza, Uni Isra, Abang Akbar, Bucik Ima , dan semua keluarga yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.

3. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Mulyono, M E.Sy dan Bapak Hamdan terimakasih banyak atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
4. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen ,Ka Prodi, Staf dan karyawan fak syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
5. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2019 lokalC ,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah SWT, amiin. .
6. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,saya ucapkan terimakasih bnyak dan untuk kalian yang masih lanjut dalam skripsi ini tetap terus semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Agamaku.
8. Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “REALISASI PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Warga Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2022  
Mahasiswa yang menyatakan



M. Iqraha  
NIM:1911120021

## ABSTRAK

**REALISASI PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAH (PKH) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Lansia Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)**". Oleh : M. Aji Nugraha NIM: 1911120021

Pembimbing 1: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II : Edi Mulyono, M E.Sy.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap warga Lansia di Kelurahan Ketapang Besar (2) Bagaimana Realisasi Pemberi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Besar dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menyelesaikan suatu permasalahan di Kelurahan Ketapang Besar yang dimana permasalahannya itu merupakan masalah bantuan PKH yang di potong oleh pihak-pihak yang tidak bisa bertanggung jawab. Dan menjelaskan tentang dasar hukum islam yang membahas mengenai pungli atau mengambil hak orang lain.. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif emperis dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian bahwa: (1) Berdasarkan temuan masalah di atas bahwa proses pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwasanya 7 dari 7 orang yang menerima bantuan PKH Lansia itu sangat mengeluhkan sekali kenapa bisa terjadinya pemotongan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima. Dan untuk pemotongan itu bukan hanya sekali saja terjadi bahkan sudah berulang kali terjadi, tetapi dari pihak pemerintahan setempat kurang sigap dalam memecahkan kasus yang selama ini sangat heboh terjadi di Kelurahan Ketapang Besar. (2) Menurut Hukum Islam

dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan Munkar atau memakan yang bukan haknya apalagi mengambil hak dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau mengambil hak fakir miskin yang dimana bantuan ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan pihak warga yang di katakan kurang mampu dalam segi ekonomi atau bisa dikatakan miskin, sebelumnya pemerintah membuat program ini bertujuan untuk menaikkan perekonomian atau memberantas kemiskinan yang berada di Kelurahan Ketapang Besar. Semua perilaku yang sekira merugikan pihak – pihak tertentu itu atau yang dilarang oleh syariah islam itu di haramkan yang dimana telah dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah 188, Q.S An-Nissa 58 dan hadist Nabi Muhammad SAW,dan allah sangat melaknat bagi orang yang sengaja mengambil atau memakan hak anak yatim dan fakir miskin.

]

## KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan sebuah proposal yang berjudul **“REALISASI PEMBERIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Warga Lansia Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).**

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat. Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M.Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.
3. Bandrun Taman, M.Si, Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat.
5. Edi Mulyono, ME.Sy selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
7. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, November 2022

Peneliti

**M. Aji. Nugraha**  
**NIM. 1911120021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Subjek Informan Penelitian .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Sumber Data .....	15
6. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17

### BAB II. LANDASAN TEORI

A. Akad Wakalah .....	18
1. Pengertian Wakalah.....	18
B. Dasar Hukum Wakalah.....	19

C. Rukun Dan Syarat Wakalah .....	22
D. Akhir Wakalah.....	25

### **BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kelurahan Ketapang Besar.....	27
1. Kependudukan.....	27
2. Kondisi sosial dan ekonomi.....	27
3. Pendidikan .....	28
4. Kesehatan .....	28
5. Keagamaan .....	29
B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Besar.....	31

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Praktik Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan Terhadap Konsumen Yang Mendapat Bantuan Program keluarga harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan .....	33
1. Praktik Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	33
2. Problematika Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	35
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan .....	39

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara terkait dengan masalah kemiskinan yang terjadi terus menerus dalam suatu Negara merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh setiap manusia dalam suatu Negara, khususnya Negara Indonesia sendiri. Kemiskinan merupakan faktor utama dari permasalahan perekonomian yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang belum dapat terselesaikan, bahkan belum menemui titik terang dari penyelesaian permasalahan terkait tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Negara Indonesia saat ini, Pemerintah terus menerus berupaya untuk melakukan bahkan mencari titik penyelesaian dari faktor kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menyelesaikan faktor dari permasalahan kemiskinan yang terjadi dilingkup masyarakat dengan memberikan bantuan dana bagi suatu desa atau kelurahan. untuk disalurkan keseluruh masyarakat yang berhak untuk memperolehnya yaitu berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://repository.IAINpalopo.ac.id/id/eprint/3668/1/RISNAWATI.B.pdf> Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam (Di Akses Pada 3 NOVEMBER 2022 Pukul 20:00).

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan..Dalam jangka pendek program ini diharapkan mampu mengurangi beban.RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu; “ Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.<sup>2</sup>

Program PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi kenapa masih banyak sekali melakukan tindakan pungli terhadap bantuan pkh tersebut, dan untuk bantuan ini kan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan membantu pihak keluarga yang kurang mampu, padahal untuk bantuan ini pun tidak sering keluar atau dalam arti kata ada yang 3 bulan

---

<sup>2</sup> Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012.(Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00)

sekali dan ada yang sampai dalam 1 tahun itu 2 kali, padahal pihak pemerintah sudah banyak mengeluarkan dana untuk penerima manfaat PKH melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat PKH.<sup>3</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) juga dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Tetapi masih sangat disayangkan di balik bantuan itu cair ternyata masih banyak yang pihak pihak dari pemerintahan daerah yang tega mengambil kesempatan dalam bantuan ini yaitu mereka memotong hak hak fakir miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling

---

<sup>3</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Tahun 2015), h. 12.

membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkesinambungan setidaknya akan mempercepat pencapaian program penangan fakir miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain itu juga memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tetapi sangat disayangkan masih ada aja orang yang mengambil ( memotong ) hak - hak dari bantuan PKH tersebut.<sup>4</sup>.

Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, tetapi kenapa para pemerintahan atau badan badan yang lain masih saja melakukan pungli terhadap bantuan PKH,

---

<sup>4</sup> Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kaur Utara, (Tahun 2019), h. 1.

Sedangkan tujuan pkh itu dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat indonesia<sup>5</sup>.

Maka untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, Khususnya masalah pemotongan dari bantuan (PKH) Yang di terimadi Kelurahan Ketapang Besar, pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi atau menindak lanjuti permasalahan kenapa bisa terjadi pemotongan pada bantuan pkh terutama pkh lansia.<sup>6</sup>

(Qs. Al-Maa'un: 1-3):

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya :”(1). tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2). Itulah orang yang menghardik anak yatim, (3). dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci orang yang mendustakan agama dengan perbuatan yang tercela dengan cara menghardik anak yatim dan mengambil hak orang miskin sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendapatkan

---

<sup>5</sup>Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, data dari badan pusat statistik Kabupaten Kaur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kaur sebanyak 26,14 ribu jiwa dengan persentase 22,36% pada tahun 2016. Sedangkan di Kecamatan Kaur Utara jumlah penduduk miskin sebanyak 1,28 ribu dengan persentase 1,28% pada tahun 2016.(Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

<sup>6</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan* (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

<sup>7</sup>Departemen RI, Al – Qur'an dan terjemahan, h. 483.

azab yang pedih oleh Allah swt dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan orang miskin hendaknya kita tidak pula melarang orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang yang sedang kesulitan (orang miskin).

Meningkatnya angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia yang menjadi ancaman serius yang menyangkut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi seperti ini telah dijelaskan dalam (Qs. An-Nahl:112)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ  
فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهُ

Artinya : “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.” (Qs. An-Nahl:112).<sup>8</sup>

Dapat dipahami bahwa penjelasan dari ayat diatas menjelaskan bahwa sebuah Negara yang dahulunya tentram dengan rezeki yang melimpah dan penduduk yang ada dalam Negara tersebut tidak mengalami kesulitan apapun, tetapi semua itu berbanding terbalik ketika masyarakat yang ada dalam Negara tersebut tidak lagi percaya akan adanya Allah

<sup>8</sup>Departemen RI, Al – Qur’an dan terjemahan, h. 223.

dengan mengingkari semua nikmat-nikmat yang diberikannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah menurunkan azab yang pedih kepada penduduk Negara tersebut dengan memberikan kekeringan dan masyarakatnya hidup dengan dipenuhi rasa takut. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan suatu Negara tergantung pada perilaku pemimpin dan masyarakatnya.

Atas dasar latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis tertarik untuk lebih mendalami lagi dan meneliti masalah yang di resahkan oleh masyarakat selama ini dalam judul penelitian "**Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Warga Lansia di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan )**" dengan tujuan ingin mengetahui kenapa bisa terjadi potongan dari bantuan PKH yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu/miskin. Sebagai bahan evaluasi supaya pendamping PKH tidak melakukan - tindakan tindakan yang merugikan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa identifikasi masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap warga Lansia Di Kelurahan Ketapang besar?
2. Bagaimana realisasi pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Besar dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) lansia di Kelurahan Ketapang besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian PKH lansia di Kelurahan Ketapang Besar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan akademis lainnya, dan penulis berharap bisa menambah dan melengkapi karya ilmiah dengan memberikan

kontribusi pemikiran tentang bagaimana realisasi PKH pada lansia dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis, dapat menjadi acuan untuk masyarakat maupun pemerintah dalam mengembangkan program PKH lansia agar menjadi lebih baik lagi dan dapat menerapkan bantuan PKH dengan syariat Islam yang baik dan benar agar terealisasi nya program PKH dengan baik. Bagi Pendamping PKH Sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima PKH. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurai beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang telah dahulu ada yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan di antaranya:

1. Penelitian yang berjudul: **Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa**, disusun

oleh Nurdiana, NIM. 50300113058, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, dapat dilihat dari proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, pendistribusian dana PKH terhadap penerima PHK dilakukan pada salah satu sekolah yang letaknya strategis dan bisa di jangkau oleh penerima PKH. Persamaan penelitian ini adalah penerima bantuan ikut berpartisipasi dalam penerimaan bantuan PKH untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, adapun perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada penerimaan bantuan PKH terhadap lansia.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang berjudul: **Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo**

---

<sup>9</sup><http://repositori.uinalauddin.ac.id/13001/1/ImplementasiprogramkeluargaharapanPKHdikecamatanmambikabupatenmamasa.pdf>(Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

**Kabupaten Soppeng**, disusun oleh Syahriani, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Makassar. Hasil penelitian diperoleh:

- 1) partisipasi orang tua RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak yaitu: adanya peran serta dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan semaksimal mungkin untuk pendidikan anak dalam bentuk keuangan, partisipasi dalam bentuk moril, partisipasi dalam bentuk tenaga atau keahlian, dan partisipasi dalam bentuk sarana dan prasarana.
- 2) faktor pendorong orang tua RTSM dalam menyekolahkan anak antara lain: keinginan orang tua, persepsi orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial.
- 3) faktor penghambat orang tua RTSM dalam menyekolahkan anak antara lain: kondisi ketidakersediaan uang jajan anak, malas, jarak dari rumah ke sekolah.
- 4) partisipasi orang tua pada satuan pendidikan yaitu: semua orang tua menyekolahkan anak di satuan pendidikan, dan mengikuti syarat ketentuan PKH bidang pendidikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penerima manfaat PKH ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program PKH untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian

yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih difokuskan pada penerima lansia.<sup>10</sup>

3. Aulia Fadila Nur (2017) **Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bojong Kecamatan Pamungpeuk Kabupaten Garut.**

Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif. Menunjukkan peranan program keluarga harapan (PKH) melalui bidang kesehatan dan bidang pendidikan mengalami peningkatan yang positif bagi masyarakatnya yang membawa kesejahteraan. Persamaan sama sama meneliti tentang PKH, perbedaannya penelitian yang penulis lakukan lebih menjurus ke penerima bantuan yaitu lansia.<sup>11</sup>

4. Munawwarah Sahib (2016) **Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa** Jenis

penelitian yang digunakan adalah kombinasi (mix) kuantitatif dan

---

<sup>10</sup>SYAHRIANI, (2016) *Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. Diploma thesis, fakultas Ilmu Sosial.(Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00 ).

<sup>11</sup>Auliah, Fadilah Nur (2017) *Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Studi deskriptif program PKH di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut*.(Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

kualitatif 1. Penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat di jalankan dengan baik<sup>2</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan persentase 38,4%<sup>12</sup>

5. Jurnal tentang **"ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK"** Siswati Saragi Maria Ulfa Batoebara, Nur Ambia Arma Universitas Dharmawangsa Medan (2021), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan penyaluran dana program keluarga harapan dimulai dari penetapan sasaran peserta hingga kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana, penelitian ini akan mendeskripsikan tahapan penetapan

---

<sup>12</sup>Sahib, Munawwarah (2016) *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

peserta yang dinyatakan layak miskin dan juga kendala dalam pelaksanaannya. Kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi Negara Indonesia sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mengalokasikan banyak pengeluaran untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan program bersyarat yang sasaran program ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Desa Kota Rantang merupakan salah satu desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan program PKH. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan. Persamaan dari jurnal dan yang akan penulis teliti

yaitu terletak pada sama-sama membahas tentang PKH, akan tetapi disini penulis lebih menjurus kepada pembahasan tentang penerima PKH.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perilaku. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi Praktik Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian PKH lansia tersebut di kecamatan Pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>13</sup>Siswati Saragi Dkk, "*Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak*" Jounal Penelitian, Universitas Dharmawangsa Medan (2021) (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 2 bulan, mulai bulan November 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

### **b. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **3. Subjek/informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan *responden* apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, proses, situasi dan perilaku. Adapun proses observasi pada penelitian ini adalah peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai praktik pinjam-meminjam yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>15</sup>

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan

---

<sup>14</sup>Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

<sup>15</sup> Sugiyono, *metode penelitian pendekatan kuantitatif kualitatif*, R&D (Bandung: alfabeta, 2011) h.2030.

sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.<sup>16</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya arang tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil foto pada saat wawancara, mengambil sumber referensi dari buku dan jurnal.<sup>17</sup>

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari

---

<sup>16</sup> Sumanto, *psikologi perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013) hlm 180.

<sup>17</sup> Suharsimin Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: renika cipta, 2010), h. 158.

data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan para Penerima bantuan PKH di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar manna Kabupaten Bengkulu Selatan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensireferensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>18</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, Arsip Pemerintahan kelurahan atau Panitia pemyelenggara dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles (*flow model*) yaitu : Reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi data.

---

<sup>18</sup> Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

- a. Reduksi data (*Data reduction*), secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Penyajian Data (*Data display*), Penyajian (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and verification*), Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pendahuluan, dalam hal ini yang membahas tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Kajian Teori, akan membahas teori Hibah dan Alwadi'ah yad amanah, dasar Hukum,sifat Akad Wadiah,Macam-Macam Barang Yang Di Wadia'ah kan .

**BAB III** Gambaran Umum Objek Penelitian,bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

**BAB IV** Hasil Penelitian, Pembahasan, dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Tentang Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH), Tinjauan HJukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan .

**BAB V** penutup berisi kesimpulan dan saran, Bab dalam skripsi ini adalah hasil Penelitian Yang Membahas Realisasi Pemberian Program Keluarga harapan (PKH) serta, Tinjauan Hukum Islam terhadap

Sistem Pemberian bantuan PKH Di Kelurahan Ketapang Besar  
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Akad Wakalah**

##### 1. Pengertian Wakalah

Pemberian kuasa atau wakalah ini bermakna At-Tafwidh yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat.<sup>41</sup> Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>42</sup> Secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa<sup>19</sup>.

Wakalah merupakan akad pelengkap yaitu suatu akad yang mendukundari keberadaan dari akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. Wakalah adalah pemberian kuasa atau pengganti kuasa. Islam mensyariatkan wakalah

---

<sup>19</sup> H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet. ke-3 h. 19

karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi yang tertera diatas dapat dipahami bahwasannya wakalah merupakan suatu pemberian kuasa kepada seseorang atau dapat juga disebut dengan pengganti kuasa untuk orang yang tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, sehingga pihak satu memberikan wakalah untuk pihak yang lain untuk mewakilkan pihak satu yang tidak dapat melakukan suatu hal dengan sendiri.

## 2. Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan al-wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk

---

<sup>20</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, cet. ke-1 h. 43

mewakili.<sup>21</sup> Adapun dasar hukum mengenai kebolehan pemberian kuasa (Al-Wakalah) yaitu :

### A. Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkannya al-wakalah adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, cet. ke-1 h. 121

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.<sup>22</sup>

## B. Al-Hadits

Salah satu hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan al-wakalah yaitu:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَزَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits.” (Malik no.678, kitab alMuwaththa’, Bab Haji).<sup>23</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan

---

<sup>22</sup> Ibid.,

<sup>23</sup> 7 H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet. ke-3 h. 20

penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.<sup>24</sup>

### C. Ijma

Para ulama pun sepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Quran dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolongmenolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan...” (Q.S Al-Maa'idah : 2)

Dalam perkembangan fiqh Islam, status wakalah sempat diperdebatkan: apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, yakni sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang.

---

<sup>24</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, cet. ke-1 h. 121

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.<sup>25</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Wakalah**

##### **a. Rukun**

- 1) Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “Aku wakilkkan kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sementara kabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “Aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila

---

<sup>25</sup> Ibid

berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan.<sup>26</sup>

b. Syarat

1. Syarat Sighah yaitu: Pertama, wakalah harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit Kedua, Sighah tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi'iyah. Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. Muwakkil harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad wakalah dari orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, muwakkil harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalkan dalam

---

<sup>26</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, cet. ke-1 h. 210

penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut. Hanya saja menurut Al-Zaila'i, muwakkil tidak disyaratkan harus pihak yang mempunyai wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan.<sup>27</sup>

2. Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah perwakilan harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam wakalah sah apabila wakil adalah anak kecil yang berakal dan sudah mumayyiz. Selain itu, wakil harus mengetahui tentang wewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang menerima perwakilan atau wakil bukanlah orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut. menurut al-Musili pihak yang mewailkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakil) harus cakap hukum (berakal, baligh dan tidak terpaksa). Wakil tidak

---

<sup>27</sup> Ibid., h. 211

boleh bertindak kecuali atas izin orang yang mewakilkan. Namun apabila sigat bersifat umum atau mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana mestinya. Sementara syarat terkait dengan kewenangan yang diwakilkan, kewenangan ini berupa kewajiban atau hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seseorang hamba, mislanya wakalah untuk menjalani hukuman qisas.<sup>28</sup>

3. Menurut kalangan Malikiyah, objek perwakilan atau kewenangan bukanlah ibadah badaniyah. Kewenangan tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkait dengan ibadah mahdah, seperti shalat, puasa. Oleh karena itu, tidak sah dan tidak boleh perwakilan untuk menjalankan kewajiban semacam ini. Menurut kalangan Syafi'iyah syarat yang terkait dengan objek wakalah adalah objek memang merupakan kewenangan orang yang mewakilkan (muwakkil), objek wakalah memang dapat

---

<sup>28</sup> Ibid., h. 212

diwakilkan, objek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima wakalah atau wakil. Berkaitan dengan syarat ini, pada dasarnya tidak boleh mewakilkan kewajiban ibadah, hanya saja ada pengecualian dalam ibadah haji, zakat, membayar kifar, sedekah, qurban dan tawaf. Wakalah yang memenuhi rukun dan berbagai syarat dan ketentuan diatas dinyatakan sah dan mengikat.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya rukun wakalah yaitu orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang menerima perwakilan (wakil), objek yang diwakilkan (muwakkil bih), ijab dan qabul. Sedangkan pada syarat wakalah yaitu sighth yakni wakalah harus dengan ucapan tulisan dan perbuatan, orang yang mewakilkan dan yang diberi wakil harus cakap hukum, berakal serta baligh (dewasa).

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 213

#### 4 Akhir Wakalah

Akad wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai

berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini al-wakalah tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan.  
  
Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Kelurahan Ketapang Besar**

Kelurahan ketapang besar merupakan suatu kelurahan yang terletak di kabupaten Bengkulu Selatan, berdampingan dengan kelurahan yang dimana jarak kantor lurah itu sekitar 2 km letak kelurahan ketapang besar ini sangat strategis dimana untuk jarak mau ketempat perkantoran sangat dekat dari kelurahan tersebut. luas wilayah kelurahan ketapang besar sekitar 5.423 Ha, luas wilayah permukiman 5.373 Ha, luas perkebunan 27 Ha, dan pertanian 23 Ha.

##### **1. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kelurahan ketapang besar menurut data di kelurahan ketapang besar 2.816 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 1.402 jiwa dan perempuan mencapai 1414 jiwa, dan untuk jumlah kk sekitar 636.

## **2. Kondisi sosial dan Ekonomi**

Penduduk Kelurahan ketapang besar sebagian besar adalah warga asli dari daerah setempat dengan mata pencarian swasta, PNS, buruh tani ,dan kuli bangunan.

Berwira swasta merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat Kelurahan ketapang besar dikarenakan pada dasarnya di kelurahan terdapat pasar tradisional yang dimana biasa disebut dengan namapasar ampera, di kelurahan ketapang besar ada yang berkelut di bidang pemerintah (PNS) ada juga yang berkelut di bidang buruh atau kuli bangunan . Adapun jenis mata pencarian masyarakat Kelurahan ketapang besar terdiri dari PNS, pengusaha, pedagang, petani, tukang bangunan, buruh bangunan, buruh Tani dan pegawai/Guru honor.

## **3. Pendidikan**

Pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang

tujuannya untuk mengimbangi dan memenuhi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan ketapang besar bisa dikatakan sudah lumayan maju, hal ini ditunjukkan dengan anak-anak penduduk kelurahan ketapang besar sudah memiliki kesadaran untuk lanjut pendidikan dengan bersekolah wajib 12 Tahun. Bahkan sudah disediakan sekolah PAUD dan TK untuk anak-anak yang belum cukup usia sebelum lanjut ke jenjang SD (Sekolah Dasar) dan untuk sarana pendidikan di Kelurahan sudah cukup memadai untuk mendukung proses belajar dan mengajar yaitu terdapat 1 buah sekolah Paud, 1 buah sekolah Tk, 2 buah sekolah SD, 1 buah sekolah SMP, 1 buah sekolah MTS dan 1 buah sekolah SMA.


#### **4. Kesehatan**

tidak ada hambatan dalam proses pelayanan kesehatan di Kelurahan ketapang besar , karena sudah disediakan tempat khusus kesehatan seperti Puskesmas ketika masyarakat membutuhkan tempat untuk

Penduduk Kelurahan ketapang besar mayoritas beragama Islam dengan presentase 95%. ini dibuktikan dari sejumlah tempat ibadah (masjid) dan Musholla yang tersebar di Kelurahan ketapang besar serta pendirian TPA/TPQ untuk anak-anak belajar mengaji. Sarana keagamaan sudah memadai untuk kegiatan ibadah penduduk setempat berobat. Sudah banyak juga tersebar bidan-bidan asli dari daerah setempat untuk menunjang kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat Kelurahan ketapang besar. Jadi untuk masalah sarana kesehatan di Kelurahan ketapang besar sudah memadai dan cukup untuk masyarakat setempat yaitu terdapat 1 buah Puskesmas, dan 2 buah posyandu.

#### **5. Keagamaan**

yaitu terdapat 5 buah masjid, 3 buah musholla, dan 3 buah TPQ.

**Struktur organisasi kelurahan ketapang besar**

*Sumber : dari kelurahan ketapang besar*

## **B. .Gambaran umum program keluarga harapan (PKH) di kelurahan ketapang Besar**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program untuk menanggulangi kemiskinan yang berbasis keluarga yang dalam target

jangka pendeknya agar terlaksana pemanfaatan fasilitas kesehatan ataupun pendidikan yang dilaksanakan oleh KPM bagi peserta PKH. Dalam jangka panjang, PKH ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan, dan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Awal mula masuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk daerah Bengkulu Selatan terutama kelurahan Ketapang Besar ini pada tahun 2015 awal pada bulan Juni, semenjak Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diadakan, semua kelurahan khususnya Ketapang Besar Bengkulu

Selatan sangat terbantu dengan adanya program dari pemerintah ini.

**Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  
di Kelurahan Ketapang Besar**

NO	NAMA PENERIMA	NM PROP	NM KAB	NM KEC	NM KEL	ALAMAT
1	Fatma Zahara	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl. LETTU UBADI
2	Mukhdil	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl. MULKA NAUM
3	Nuraini	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl.SERSAN M. TAHA
4	Osmawani	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl. LETTU UBADI
5	Partini	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl. LETTU UBADI
6	Sufinah	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl. TRIP KASTALANI GG. MASJID ALHIDAYAH NO. 03
7	Zainah	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Pasar Manna	Ketapang Besar	Jl. TRIP KASTALANI

*Sumber : kelurahan ketapang besar*

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan Terhadap Konsumen Yang Mendapat Bantuan Program keluarga harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

#### **1. Praktik Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan . Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sejak tahun 2015 yang lalu, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM (Rumah Tangga Miskin) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada

kelompok RTM di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

- a. Diawali dari pengiriman data warga miskin ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten, BPS membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Data tersebut akan diolah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, yang difasilitasi oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Kelurahan, dan BPS memberikan data untuk disimpan Dinas Sosial dan PT. Bank Rakyat Indonesia.
- c. Selanjutnya Dinas Sosial mengverifikasi data yang akan menerima bantuan PKH ke PT. Bank Rakyat Indonesia, Dinsos memberikan data penerima PKH beserta kartu Kompensasi bantuan kepada Pendamping PKH tingkat Koordinator Kecamatan.
- d. Koordinator kecamatan memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada pendamping PKH di Kelurahan.
- e. Pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada pihak Lurah.

- f. Kelurahan memberikan kartu kompensasi bantuan kepada warga yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- g. Pembukaan rekening penerima PKH oleh Bank Rakyat Indonesia.
- h. Untuk pengambilan dana dilakukan di Bank Rakyat Indonesia dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun.<sup>31</sup>

Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terdiri dari beberapa informan :

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solihin selaku pihak pendamping PKH sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal datangnya PKH, pertama dari Dinsos dulu ya

---

<sup>31</sup>Sumber dari pihak kelurahan ketapang besar.

sudahnya turun ke pendamping terus itu langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhirkan data yang dilakukan 3 bulan sekali. Penyaluran dilakukan 3 bulan sekali yang berbeda hanya tanggal yang belum pasti. Dari program yang diadakan adalah senam setiap hari minggu, kerja bakti setiap hari jumat untuk lansia dan kewajibanpeserta PKH memeriksakan kesehatan untuk anak balita dan mengikuti kegiatankesejahteraan sosial bagi lansia. Pendamping PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>32</sup>

## **2. Problematika Pelaksanaan Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ketapang**

---

<sup>32</sup>Sumber dari pihak pendamping PKH di Kelurahan Ketapang Besar.

### **Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan Ibu Fatma Azahra yang berusia 78 tahun asal dari Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan Dari Tahun 2015 dengan mendapatkan bantuan komponen mendapatkan bantuan PKH Lansia sampai sekarang. Akan tetapi ibu Fatma Azahradia selama menerima bantuan di mengeluhkan kenapa bantuan PKH Lansia yang dia terima itu tidak sesuai atas ketentuan yang di infokan oleh pemerintah , padahal dari 600 ribu yang pemerintah infokan tetapi pas sampai ke tangan ibu fatma cuman menerima 500 ribu, untuk permasalahan ini juga di rasakan oleh Ibu partini, Ibu Sufinah Ibu Zainah Bapak Mukhdil Ibu Nur Aini yang dimana untuk penjelasannya sudah di jelaskan sebagai berikut:

Ibu Partini usia 68 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan, dikarena kenapa, bantuan PKH sangat membantu perekonomian bagi

orang lansia seperti saya dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. Untuk keluh kesah yang di utarakan oleh ibu partini itu ada orang yang mengantar bantuan kemaren kerumah saya tetapi mereka di setiap bantuan itu cair kenapa mereka dari pihak kelurahan setempat masih saja mengambil hak orang fakir miskin seperti kami<sup>33</sup>

Ibu Sufinah ( Nenek Inah ) usia 68 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan PKH sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. Dan untuk nenek inah ini dia hanya mengherankan kenapa ya masih ada dari pihak pihak pegawai pemerintahan itu memotong bantuan kami bagi orang tua yang kurang mampu? padahal mereka (pemerintahan setempat) kan untuk gaji tiap bulannya udah mencukupi tetapi kenapa masih saja mengambil hak kami sebagai orang miskin ini.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Sumber dari ibu Partini penerima bantuan PKH lansia.

<sup>34</sup>Sumber dari ibu Sufinah ( Nenek Inah)penerima bantuan PKH lansia.

Ibu Zainah (Nenek zai) usia 74 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan PKH sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi.<sup>35</sup>

Bapak Mukhdil yang berusia 64 tahun asal dari Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan Dari Tahun 2018 mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai. Tetapi dari bapak mukhdil ini dia mengeluhkan untuk bantuan yang di terima baru – baru ini, dia mengatakan sebelumnya bapak mukhdil menerima bantuan tersebut sebanyak 600 ribu, tetapi kenapa pada tahun 2020 kmaren untuk bantuan yang di terima nya itu berkurang dari 600 ribu ke 500 ribu , ini yang beliau keluhkan baru baru ini, tetapi dari beliau sebenarnya sangat kesal oleh pihak – pihak yang mengantar bantuan

---

<sup>35</sup>Sumber dari ibu Zainah (Nenek Zai).penerima bantuan PKH lansia.

PKH tersebut kenapa dari mereka itu masih saja mengambil hak - hak dari kami orang tua yang kurang mampu ini.<sup>36</sup>

Ibu Nur Aini yang berusia 63 tahun asal dari Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dari Tahun 2016, ibuk Nur Aini mendapatkan bantuan ini sudah melewati beberapa kali tes karena sebelumnya dia tidak lolos mendapatkan bantuan karena dari kelurahan kemaren untuk mendata siapa saja yang menerima bantuan itu tidak tepat, tetapi ibuk Nur Aini tidak pernah putus asa dikarenakan beliau sangat membutuhkan sekali bantuan itu dikarenakan untuk mencukupi biaya hidupnya untuk membeli barang pokok untuk kehidupan sehari – hari.<sup>37</sup>

Ibu Osmawani yang berusia 54 tahun asal dari Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dari Tahun 2018, ia mendapatkan bantuan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam

---

<sup>36</sup>Sumber dari Bapak Mukhdil penerima bantuan PKH lansia

<sup>37</sup>Sumber dari Ibu Nur Aini penerima bantuan PKH lansia.

setahun, senang sekali mendapatkan bantuan PKH karena membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. tetapi untuk keluhan kesahnya ada pada tahun 2021 kemarin kenapa tiba – tiba terdapat potongan yang dimana potongan tersebut sangat parah apalagi pada bantuan PKH SMP dan SMA. Kenapa disitu terpotong sebesar 175 ribu di setiap bantuan itu cair, ini saya sudah mengajukan ke pihak pemerintahan maupun sudah melaporkan kasus ini ke pihak sekolah untuk cepat sigap dalam menanggulangi kasus tersebut, agar tidak terjadi lagi pemotongan pemotongan yang tidak jelas itu.<sup>38</sup>

Jadi disini peneliti menyimpulkan bahwasannya 7 dari 7 orang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan mereka sama – sama mengeluhkan hal yang sama di mana permasalahannya kenapa bisa terjadi pemotongan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima.

---

<sup>38</sup>Sumber dari Ibu Osmawani penerima bantuan PKH lansia

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>39</sup>

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur’an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>39</sup>Departemen RI, Al – Qur’an dan terjemahan, h. 23

“Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”. Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”.<sup>40</sup>

Misalnya saja seseorang yang membangun perusahaan dengan mengambil tanah orang lain dan mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya atau dalam perkara lain semisal mengkorupsi dana yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat, dan lainnya. Sebab sejatinya orang yang mengambil hak orang lain itu akan dapat kesengsaraan di hari kiamat. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا لَيْسَ بِهَا حَقُّهُ خَسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.

Artinya: Rasulullah bersabda, ”Barang siapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan dia pada hari kiamat

---

<sup>40</sup> Nofita andi Rukmawana, dkk (2021) *Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, <https://journal.UIN-alauddin.ac.id> (Di akses pada 3 November 2022).

sampai kedalam tujuh lapis bumi” (HR. Bukhari).<sup>41</sup>

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>42</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya

---

<sup>41</sup> Republika.co.id *Mengapa Muslim Di Larang Mengambil Hak Orang Lain?*  
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r2uytq320> artikel (Di akses pada 3 November 2022).

<sup>42</sup>Departemen RI, Al – Qur’an dan terjemahan, h. 69.

(menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah ayat 283).<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak

---

<sup>43</sup>Departemen RI, Al – Qur’an dan terjemahan, h. 38.

(piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hati, ilmuNYA meliputi seluruh urusan kalian. dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian.

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis tentang hasil wawancara terhadap orang – orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama untuk bantuan

(PKH) Lansia, yang dimana para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sangat merasa dirugikan di karenakan bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah di infokan pihak pemerintah setempat atau bisa dikatakan masih ada para pihak pemerintahan setempat mengambil hak fakir miskin atau memotong uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dan disini penulis juga menganalisis dari hasil wawancara terhadap warga penerima bantuan PKH Lansia bahwasanya kok masih ada orang yang tega mengambil atau memotong uang dari bantuan yang pemerintah sebelumnya padahal tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk menaikkan perekonomian masyarakat terutama di Kelurahan Ketapang Besar.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian analisis mengenai masalah Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan) Maka disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan temuan masalah di atas bahwa proses pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya 7 dari 7 orang yang menerima bantuan PKH Lansia itu sangat mengeluhkan sekali kenapa bisa terjadinya pemotongan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima. Dan untuk pemotongan itu bukan hanya sekali saja terjadi bahkan sudah berulang kali terjadi, tetapi dari pihak pemerintahan setempat kurang sigap dalam memecahkan kasus yang selama ini sangat heboh terjadi di Kelurahan Ketapang Besar.

2. Menurut Hukum Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan Munkar atau memakan yang bukan haknya apalagi mengambil hak dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau mengambil hak fakir miskin yang dimana bantuan ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan pihak warga yang di katakan kurang mampu dalam segi ekonomi atau bisa dikatakan miskin, sebelumnya pemerintah membuat program ini bertujuan untuk menaikan perekonomian atau memberantas kemiskinan yang berada di Kelurahan Ketapang Besar. Semua perilaku yang sekira merugikan pihak – pihak tertentu itu atau yang dilarang oleh syariah islam itu di haramkan yang dimana telah dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah 188, Q.S An-Nissa 58 dan hadist Nabi Muhammad SAW,dan allah sangat melaknat bagi orang yang sengaja mengambil atau memakan hak anak yatim dan fakir miskin.

## **B. Saran**

Bagi pihak kelurahan setempat agar cepat menanggulangi masalah pemotongan bantuan PKH Lansia yang terjadi di kelurahan ketapang besar ini, demi kesejahteraan masyarakat sekitar agar mereka bisa menerima bantuan itu tanpa ada yang mengganjal lagi dalam hati mereka. Kalo bisa tolong bagi mereka pihak - pihak yang mengantarkan atau di amanahkan mengantar uang bantuan tersebut tolong di introgasi dulu atau di tanyakan dengan tegas supaya mereka bisa berlaku jujur, ini demi kenyamanan masyarakat sekitar dan demi menjaga nama baik Kelurahan Ketapang Besar.

Dan juga bagi mereka yang belum juga bertaubat atau masih melakukan tindakan yang melanggar hukum islam, hati – hati, kenapa saya katakan hati – hati di karenakan hukum allah itu lambat laun akan terjadi bagi mereka yang masih mengambil hak anak yatim dan fakir miskin.

Bertaubatlah selagi masih bisa bertaubat sesungguhnya allah akan mengampuni segala dosa apabila umatnya mau bertaubat kepadaNYA.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 810.
- Batian, Indra. 2010. *Akutansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 113.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 h. 19.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 h. 20.
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, (2012), h. 106.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 218.
- Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 h. 210.
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Tahun 2015), h. 12.

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, cet. ke-1 h. 121.

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 82.

Profil Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kaur Utara, (Tahun 2019), h. 1.

Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) h. 5.

Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) h.8-10).

Rachmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 242.

Sugiyono, *metode penelitian pendekatan kuantitatif kualitatif, R&D* (Bandung: alfabeta, 2011) h.2030.

Sumanto, *psikologi perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013) hlm 180.

Suharsimin Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: renika cipta,2010), h. 158.

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, cet. ke-1 h. 43.

## **JURNAL**

Auliah, Fadilah Nur (2017) *Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Studi deskriptif program PKH di Desa Bojong*

*Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.* (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

ARTIKEL-DETWATI-WADIAH.pdf).( Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012. (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/13001/1/ImplementasiprogramkeluargaharapanPKHdikecamatanmambikabupatenmamasa.pdf> (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

<http://repository.IAINpalopo.ac.id/id/eprint/3668/1/RISNAWATI.B.pdf>Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Prespektif Hukum Islam(Di Akses Pada 3 NOVEMBER 2022 Pukul 20:00).

*Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, data dari badan pusat statistik Kabupaten Kaur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kaur sebanyak 26,14 ribu jiwa dengan persentase 22,36% pada tahun 2016. Sedangkan di Kecamatan Kaur Utara jumlah penduduk miskin sebanyak 1,28 ribu dengan persentase 1,28% pada tahun 2016.*(Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan* (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

Nofita andi Rukmawana, dkk (2021) *Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,*

<https://journal.UIN-alauddin.ac.id> (Di akses pada 3 November 2022).

SYAHRIANI, (2016) *Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. Diploma thesis, fakultas Ilmu Sosial. (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00 ).

Sahib, Munawwarah (2016) *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

Siswati Saragi Dkk, "*Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak*" Jounal Penelitian, Universitas Dharmawangsa Medan (2021) ( Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

Republika.co.id *Mengapa Muslim Di Larang Mengambil Hak OrangLain?*.<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r2uytq320> artikel (Di akses pada 3 November 2022).

Sumber: keputusan Dinas Sosial RI).( Di akses pada 3 November 2022 Pukul 20:00).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Gambar 1

#### Dokumentasi bersama lurah



### Gambar 2

#### Dokumentasi bersama pihak pendamping PKH



## Dokumentasi bersama pihak penerima PKH lansia









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : M. AJI NUGRANA  
 NIM : 191120027  
 Prodi : Hukum dan Ilmu Syariah  
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

- M/2022*
1. *Studi tentang Perbuatan Pungutan... Persepsi... Hukum Islam terhadap...*
  2. *hukum... Persepsi... ibadah... yang telah di... oleh... Persepsi... Persepsi...*
  3. *kecemasan... Persepsi... Persepsi... Persepsi...*

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Dalam Lembar jurnal No 1*

PA  
*[Signature]*  
 Dr. Kennel Jales

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *1. dapat diambil sedikit*  
 2. *Rencana mentah dan lain*

Dosen  
*[Signature]*  
Edi Mulyo

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Studi tentang Perbuatan Pungutan... Persepsi... Hukum Islam terhadap...*

Bengkulu, 16 Juni 2022  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HES/HTN/HKI

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 NIM. 19061202201031002

*[Signature]*  
 M. AJI NUGRANA







**HALAMAN PENGESAHAN**

**Proposal Skripsi yang berjudul "Realisasi pemberian program keluarga harapan (pkh) dalam perspektif hukum Islam. (Studi kasus di kelurahan Ketapang besar kecamatan pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan)"**

yang disusun oleh :

Nama : MAJI NUGRAHA

NIM : 1911120021

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diuji oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri


( UIN FAS ) Bengkulu pada:

Hari : Selasa


Tanggal: 13 september 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karena nya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I


  
Dr. H. Khairuddin Wahid, Mag  
NIP: 496711141993031002

Penyeminar II

  
YOVISKA IMAN, M.H.I.  
NIP: 198710282015031001

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dadran Tamam, M.S.I  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Taden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1101/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022  
Lampiran :-  
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

16 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1101/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.  
NIP. : 196711141993031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : M. Aji Nugraha  
NIM/Predi : 191120021/HES

Judul Skripsi : Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 16 September 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36215  
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uin-fsbengkulu.ac.id

Nomor : 1321/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 10 November 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Lurah Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan

Dengan Hormat,

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : M. Aji Nugraha  
NIM : 1911120021  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Realisasi  
Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ketapang Besar  
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)".  
Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

Dekan,  
Kampus I  
  
M. Ag  
705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KECAMATAN PASAR MANNA  
KELURAHAN KETAPANG BESAR  
Jl. Trip Kastalani      Kode Pos : 38516

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 300 / 349 / L.KTB/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Aji Nugraha  
NIK : 17011110070001  
Tempat/Tanggal Lahir : Manna, 10-07-2001  
Alamat : Jl. Sersan M. Taha

Yang namanya tersebut di atas memang telah selesai melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul *Realisasi Pemberian Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Hukum Islam* di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : di Manna  
Tanggal : 28 November 2022  
Lurah Ketapang Besar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Daya  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: *M. An. MUGHAM* Pembimbing I/II: .....

NIM: *1902001* Judul Skripsi: *Roadmap Perbaikan Program Keuangan*  
*Humas (PADA) Badan Restorasi Hukum Islam (Suhri Kemas*  
 Jurusan: *HES* *Warga Desa Di Kelurahan Sejahtera Bidor Kecamatan Bahr*  
 Prodi: *Manajemen Syariah* *Pemenuhan Hak*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	15/11/22	BAB I dan II	Tambah pada sistematis penulisan.	
2.	30/11/22	BAB IV dan V	- Sempurnakan komputer dan pengalihan. - tambahkan analisis data. - lengkapi sumber.	
3.	1/12/22	BAB I - V	- sistematis. - Dapetkan uraian dan lampiran lengkap sumber.	

Bengkulu,

Mengetahui,  
 Kaprodi *HES/HES/AFN*

Pembimbing I/II

(*Badran Tamam, M.S.T* .....)  
 NIP. 198610092019031004

(*Dr. Kainur Rabbil M. A.* .....)  
 NIP. 1967114193031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: M.Ah. Mughnana Pembimbing I/II: .....

NIM: 150120027 Judul Skripsi: Revisi, penerjemahan, dan

Jurusan: Ilmu Hukum Syariah Nama (Penerjemahan, Penerjemahan, dan): .....

Prodi: HIS Cipta, Kaji, Wacana, Jurna. Di. Keistimewaan, Jajaran, Gelar: .....

Usulan dan. Nama. Keistimewaan, Berwarna. Sifatnya: .....

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	18-9-2022	BAB I	Perbaikan Pendahuluan	✓
2	25-9-2022	BAB II - III	Perbaikan dan tambahan teori	✓
3	12-10-2022	BAB I - III	Perbaikan Pendahuluan	✓
4	9-11-2022	BAB II - V	Perbaikan lampiran Pendahuluan	✓
5	28-11-2022	BAB II - V	Perbaikan lampiran Pendahuluan	✓
6	29-11-2022	BAB I - V	ACC nampung	✓

Bengkulu,

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

(... Radun Tamen, M.S.I .....)  
NIP. 198012032619031004

(... E.A. Mughnana, M.F. Sy .....)  
NIP. 19930517202012007